

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BULELENG**

ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Bahwa pengelolaan air perlu diatur supaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, perlu diperhatikan permodalan dalam mengadakan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;

Bahwa besaran modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng sehingga perlu diubah;

Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng.

- Dasar Hukum: UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Permen Pekerjaan Umum Nomor 21/prt/m/2009, Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1999, Kepmendagri Nomor 43 Tahun 2000.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut:
 1. Ketentuan pasal 1 angka 3 dan 13 diubah
 2. Ketentuan pasal 8 diubah
 3. Ketentuan pasal 28 ayat (2) diubah

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014